

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai konsekuensi logis dari pengaturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, khususnya hukum publik adalah keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP).

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kecanggihan teknologi dan perkembangan teknologi memberi dampak negatif kepada setiap orang apabila menyalah gunakan teknologi tersebut, tetapi ada juga dampak positif dimana perkembangan teknologi dapat memudahkan proses pembuktian di persidangan. Pembuktian dibatasi oleh aturan tentang pembuktian kesalahan terdakwa yang dibenarkan secara hukum. Kemajuan zaman ini telah melahirkan undang-undang baru dimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang alat bukti yang merupakan perluasan dari KUHAP.

Pembuktian adalah ketentuan yang memuat pokok-pokok dan petunjuk tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dapat dikatakan menjadi ztahap yang paling penting dalam menentukan proses peradilan pidana

¹ Terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat.

yang dikarenakan pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan cara pembuktian tersebut dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian juga merupakan syarat yang mengatur alat bukti yang dapat diterima secara hukum dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap menyampaikan bahwa hakim harus selalu berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan memeriksa pembuktian. Hakim harus memeriksa sejauh mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs krachts* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.²

Alat bukti merupakan landasan bagi hakim dalam memutus perkara yang diperiksa yang bertujuan mencari atau menemukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam halnya suatu perkara pidana, maka menurut Pasal 295 RIB hanya diakui sebagai alat-alat bukti yang sah, yakni: kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk. KUHAP juga mengatur tentang alat bukti yang sah dan digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, yakni Pasal 184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Prof. Andi Hamzah tentang alat bukti yaitu upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.³

² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jilid 2, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 252.

³ Mirza Fahlevy, 2022, "Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)", (Ceted 2022 Jul. 5), available from: <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/#:~:text=Alat%20bukti%20ialah%20upaya%20pembuktian,dan%20termasuk%20persangkaan%20dan%20sumpah.>

Tujuan alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) adalah untuk membuktikan kebenaran hakiki terdakwa, bersalah atau tidaknya. Penegak hukum lebih mudah membuktikan jika saksi dapat bersaksi atau membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukkan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut.

Di zaman *Era Society 5.0*, hukum di Indonesia harus bisa merespon perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Bicara mengenai *Society 5.0* adalah manusia dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi Industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari berbagai konsep yang ada sebelumnya mulai dari 1.0 dimana manusia berada di era berburu dan mengenal tulisan. Kemudian *Society 2.0* adalah era pertanian, dimana orang mulai bercocok tanam. *Society 3.0* yang sudah memasuki era industri, yaitu Ketika manusia sudah memanfaatkan mesin untuk membantu aktivasi. Serta *society 4.0* atau revolusi industri 4.0, dimana manusia sudah mengenal teknologi computer hingga internet.⁴ Prof. Satjipto Raharjo, mengatakan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, tetapi hukum harus disesuaikan dengan tuntutan perubahan kebutuhan manusia.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan teknologi akan berjalan seiring dengan munculnya perubahan di bidang sosial. Perubahan dalam

⁴ Nisa, 2022, “Mengenal Apa Itu Society 5.0 dan Contoh Penerapannya dalam Berbagai Bidang”, (Ceted 2022 Apr. 4), available from: <https://inmarketing.id/society-5-0-adalah.html>

⁵ Supandi, 2019, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, UNDIP Press Semarang, Hlm. 132.

masyarakat dapat berkitan dengan nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁶

Terkait dengan pembuktian dalam persidangan, salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga membuat pengertian alat bukti yang *limitative* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi sempit. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan pada penuntut umum. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti misalnya pemeriksaan saksi menggunakan *video conference*, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data.

Closed Circuit Television (CCTV) ialah satu media yang bisa dipakai untuk memuat rekaman tiap informasi yang bisa didengar, dilihat serta dibaca melalui bantuan sarana CCTV. Rekaman CCTV dijadikan selaku alat bukti yang sistemnya memakai video kamera guna menampilkan maupun melakukan perekaman kepada gambar di waktu serta tempat tertentu dimana perangkat tersebut dipasang yang artinya menggunakan sinyal yang sifatnya tertutup, tidak seperti televisi biasa yang ialah "*broadcast signal*"

⁶ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, hlm 87-88.

Pada Hukum Acara Pidana bisa digunakan sebagai alat bukti pada proses penyidikan, penuntutan serta persidangan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang CCTV memiliki keterkaitan antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁷

Terkait CCTV, Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 mengenai CCTV dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan apabila CCTV tersebut diminta dari pihak penyidikan, kejaksaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya. Permintaan itu didapat dari pihak penyidik atau polisi agar CCTV bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Namun, harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan atau agar dapat menyita alat bukti tersebut untuk memberikan instruksi di persidangan. CCTV termasuk dalam pengertian informasi elektronik yang tertuang didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku.

Adapun pengaturan lainnya mengenai dokumen elektronik menurut Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, di mana hal tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada putusan Mahkamah Agung No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 menindak lanjuti permohonan *judicial review* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

⁷ Willa Wahyuni, 2022, "CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana", Hukum Online, (Ceted 2022 Mei 20), available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/cctv-sebagai-alat-bukti-pidana-lt62872c717acdf?page=all>

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penerapan hukum pesatnya perkembangan teknologi digital, maka dari itu penulis ingin membahas kasus pembunuhan berencana Mirna yang merupakan salah satu kasus fenomenal di Indonesia pada tahun 2016. Kasus ini terjadi di daerah yurisdiksi Pengadilan Jakarta Pusat dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso yang dijatuhi dengan dakwaan tunggal Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selama 20 Tahun. Terdakwa Jessca diduga melakukan pembunuhan yang direncanakan melalui media minuman *Vietnam Iced Coffee* yang telah ditaburi senyawa kimia yang sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga yaitu Sianida. Diduga modus pembunuhan itu terjadi dikarenakan adanya sakit hati yang berujung dendam Terdakwa kepada korbannya. Dihadirinya rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) di dalam persidangan merupakan pintu gerbang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan lebih mudah terhadap gerak-gerik Terdakwa yang dianggap sebagai hal yang tidak biasanya dilakukan orang Ketika hendak berkumpul dengan teman di suatu kafe.

Berdasarkan dengan uraian maka penulis ingin mengangkat penilitan dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun Skripsi yang berjudul **“Penggunaan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST.)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum rekaman CCTV dalam pembuktian perkara tindak pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan rekaman CCTV dalam putusan No. 777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Acara Pidana yaitu bagian dari Hukum Pidana yang lebih menitik beratkan pada alat bukti mengenai pembaharuan hukum akibat otomatisasi di *Era Society 5.0*

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum rekaman CCTV dalam pembuktian perkara tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan rekaman CCTV dalam putusan No. 777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Penggunaan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan hukum rekaman CCTV dalam pembuktian perkara tindak pidana.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan rekaman CCTV dalam putusan No. 777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST.

E. Metode Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum didalam penelitian ini adalah dengan, prosedur pengumpulan dilakukan dengan teknik studi pustaka (*Library Research*) dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan

teknik deskripsi serta dikaji secara yuridis kualitatif, deskripsi tersebut dilakukan sesuai isi maupun struktur hukum positif.

Penelitian Ini memfokuskan pada data pembantu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 07 September 2016 No.20/PUU-XIV/2016.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana penggunaan rekaman CCTV dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Suatu kerangka teoritis didalam penelitian hukum, juga dapat disusun dengan menerapkan metode klarifikasi.⁸ Teori tentang tujuan pidana memanglah semakin hari mengarah menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Dalam memecahkan rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis memakai teori pembuktian.

Teori Pembuktian

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau

⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 129.

salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁹ Pembuktian ialah perbuatan membuktikan. Membuktian berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu keberan, melaksanakan menandakan dan meyakinkan. Dalam hal atau salah satunya unsur yang penting dalam hukum acara pidana, dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

a. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian ini menyangkut tujuan dan usaha untuk menegakkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa itu. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di persidangan
4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu langkah atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan yang sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰

b. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk menyampaikan kepada hakim sebanyak mungkin fakta yang berkaitan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.” Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah bukti

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 12.

bahwa benar terjadi suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah terbukti melakukannya, sehingga harus diminta pertanggungjawaban.

Kekuatan pembuktian dalam perkara pidana ditempatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 183 yang menyatakan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa perbuatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika tidak, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

Secara garis besar teori pembuktian dapat di bagi menjadi 4 yaitu :

a. Teori Pembuktian Objektif Murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katolik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini adalah ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan, keyakinan yang didasarkan pada fakta-fakta hakim yang paling dalam dan bersumber dari hati nuraninya seharusnya tidak ikut berperan dalam pengambilan keputusan tersebut.

b. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata).

Jadi prinsip pembuktian pada teori lebih mengacu kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya dan tidak berdasarkan kepada pembuktian menurut Undang Undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

c. Teori Pembuktian Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang memaksa agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, tetapi hakim wajib mempertimbangkan bagaimana hakim memperoleh keyakinan dan kemudian hakim harus menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika, serta hakim tidak terikat dengan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar yang diwajibkan undang-undang.

d. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*)

Menurut sistem *negatief wettelijke*, diperlukan hubungan kausal (sebab-akibat) antara alat bukti dengan keyakinan. Alat

bukti yang berkaitan dengan sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.

2. Kerangka Konsep

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi- definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat:

Penggunaan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

- a. Rekaman CCTV adalah hasil rekaman dari kamera video yang mentranmisikan rekaman video ke media tertentu seperti ke monitor dan ke media penyimpanan.
- b. Pembuktian Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.
- c. Perkara adalah sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
- d. Tindak pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “*Straftbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam bahasa Indonesia dipakai istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:¹¹

¹¹ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 54.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.¹²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

- e. Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹³
- f. Pembunuhan Berencana adalah Pembunuhan berencana adalah suatu kejahatan membunuh atau merampas nyawa manusia lain yang dilakukan dengan cara direncanakan dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, adapun di setiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

¹² Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

¹³ Zainul ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 24.

BAB I**Pendahuluan**

Pada BAB ini merupakan awal dari skripsi yaitu pendahuluan terdiri dari: Latar belakang permasalahan; Perumusan Permasalahan; Ruang Lingkup Penelitian; Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; Sistematika Penulisan; dan Daftar Pustaka Sementara.

BAB II**Tinjauan Kepustakaan**

Pada BAB ini merupakan suatu pemahaman terhadap teori-teori serta pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi.

BAB III**Pengaturan Hukum Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana**

Dalam BAB ini akan menjelaskan :

- a. Bagaimana Pengaturan Alat Bukti menurut KUHP.
- b. Perluasan Pengaturan Alat Bukti menurut UU ITE.
- c. Kedudukan Rekaman CCTV dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pasca Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

BAB IV**Pertimbangan Hukum Hakim Penggunaan Rekaman CCTV dalam Putusan No. 777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST.**

Dalam BAB ini akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait penggunaan rekaman CCTV dalam putusan No. 777/Pid..B/2016/PN.JKT.PST.

BAB V**Penutup**

A. Kesimpulan

Yaitu kesimpulan dari hasil penilitan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam perumusan masalah

B. Berisi saran-saran berkaitan dengan topik penulisan

